

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang mempunyai keberagaman agama, suku, budaya dan bahasa. Setiap daerah memiliki keberagaman budaya dan tradisi, diturunkan oleh nenek moyang dari bangsa Indonesia.

Agama Islam sangat menghargai tradisi, sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, masyarakat tidak lepas dari tradisi-tadisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang, seperti dalam tradisi pelaksanaan pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi merujuk pada adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan.¹ kebiasaan mengacu pada pola perilaku yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan sangat terintegrasi ke dalam pola perilaku suatu masyarakat.² Oleh karena itu, masyarakat indonesia sangat lekat dengan tradisi, dan beraneka macam suku dan budaya membuat setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam hal melaksanakan kebudayaannya masing-masing.

Dalam hubungannya dengan tradisi, keberadaan Islam tidak hanya melahirkan keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, namun juga aturan-aturan hidup yang mengharuskan umat Islam mengikuti berbagai aturan syariah.

Karena Islam mengatur bahwa takhayul, khurafat, syirik dan segala sesuatu yang melanggar aturan Islam harus dihilangkan.

¹Sofiah Ramadhani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, t.th.), h. 603.

²Mattulada, *Sketsa Pemikiran tentang Kebudayaan, Kemanusiaan, dan Lingkungan Hidup*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1997), h. 4.

Umat Islam diwajibkan oleh hukum untuk menahan diri, menjauhi dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum Islam sebagai bentuk pengakuan (*syahadat*). Artinya umat Islam harus menegakkan hukum Islam, bukan aturan yang dipaksakan atau diucapkan oleh orang-orang zaman dahulu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أُولَئِكَ كَانَ أَوْلَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengecam bagi yang tidak mentaati hukum-Nya, lalu mengikuti kebiasaan orang-orang zaman dahulu, padahal mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mencari petunjuk. ayat tersebut dijelaskan dalam Tafsir al-Mishbah dan mengacu pada adat istiadat masa lalu, meskipun tidak diikuti karena tidak adanya dasar hukum yang diakui oleh agama atau akal sehat.³

Selain itu, Alquran surah Al-Maidah (104) juga menjelaskan tentang kebiasaan orang zaman dahulu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَئِكَ كَانَ أَوْلَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan sebaiknya mengikuti perintah-Nya dan mengikuti Nabi Muhammad Saw. Tatapi

³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 459.

Islam tidak sepenuhnya melarang tradisi, Islam hanya melarang hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan rasul..

Indonesia terdiri banyak suku yang mempunyai beragam tradisi, salah satu tradisi pada masyarakat Banjar adalah tradisi *Piduduk*. *Piduduk* atau dalam Bahasa Banjarnya yaitu *Pinduduk*, merupakan tradisi di mana bahan mentah yang disiapkan akan dipersembahkan kepada roh halus diundang untuk mewakili mereka. *Piduduk* biasanya berisi, pisau, kelapa, lilin, beras, gula jawa, jeruk nipis, bawang tunggal dan daun jariangau yang merupakan produk alam yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, di tempat atau wadah *Piduduk* juga berisi buah pinang, daun sirih kapur, gambir, dan tembakau.⁴

Piduduk dianggap sebagai prasyarat ketika akan melakukan acara dan upacara adat. *Piduduk* dipercaya dapat memberi perlindungan dari makhluk-makhluk gaib yang diyakini bisa menyebabkan kekacauan. Dengan adanya *Piduduk*, harapannya semoga terhindar dari gangguan roh, jin dan hal-hal ghaib serta acara yang berlangsung tidak ada kendala apapun.⁵ Oleh karena itu, masyarakat yang melaksanakan tradisi *Piduduk* percaya dapat menangkal roh-roh jahat yang mengganggu acara yang sedang berlangsung serta terhindar dari bala bencana yang tidak diinginkan. *Piduduk* sering sekali diadakan untuk acara perkawinan terutama pada adat suku Banjar. Hingga kini masyarakat Banjar sebagian masih percaya dengan tradisi *Piduduk* yang dapat menangkal roh-roh

⁴Indrawati dan Derri Ris Riana, The Meaning Of Ward Off Misfortune's Simbol In Banjar Society:Ethnolinguistic Study, dalam *Jurnal Kindai Etam* Vol.7 No 2 November 2021, h. 135.

⁵Indrawati dan Derri Ris Riana, The Meaning Of Ward Off Misfortune's Simbol In Banjar Society:Ethnolinguistic Study,h. 135.

jahat, sebagian juga tidak percaya dan tidak melaksanakan tradisi tersebut, ada pula masyarakat yang melaksanakan tradisi ini hanya untuk menghargai tradisi yang telah ada.

Penyediaan *Piduduk* sebagai simbol tradisi tersebut bukanlah hal terlarang, khususnya pada ajaran agama Islam, apabila niat melaksanakan tradisi tersebut hanya sebagai bentuk menghargai dan ingin melestarikan tradisi. Karena Islam sangat menghargai perbedaan dari budaya yang telah ada di masyarakat selama tidak bertentangan dengan fitrah manusia seperti yang diajarkan dalam Alquran dan Sunnah Nabi. Contoh Islam menghargai tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu seperti tradisi Akikah. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, prosesi akikah biasanya dilakukan dengan mengoleskan darah kambing ke kepala anak yang baru saja lahir. Namun setelah masuknya Islam, tradisi ini tidak dihapus sepenuhnya, akan tetapi tradisi akikah ini tetap dikerjakan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, tetapi ada beberapa ritual peninggalan Jahiliyah seperti mengoleskan darah ke kepala anak, telah dihapus dan disesuaikan dengan syariat Agama Islam. Islam meneruskan tradisi ini karena mencerminkan kesenangan bayi yang lahir ke dunia, sebagai berkah Allah SWT, dan berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin dan anak-anak yatim.⁶

Piduduk sering dijumpai pada acara pernikahan adat Banjar yang biasanya ditempatkan di sekitar panggung atau tempat berlangsung. Selain itu kadangkala ditempatkan juga di kamar pengantin yang dipakai untuk berhias. Hal ini

⁶Zaeni Muhab, Pesan Hikmah dalam Ajaran Aqiqah Bernuansa Gender: Studi Tematik Hadis-hadis Aqiqah, dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, vol 24, 2023, h. 139.

bertujuan agar prosesi *make up* pengantin adat Banjar berjalan dengan lancar serta dihindarkan dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

Kepercayaan keluarga pengantin terhadap roh-roh jahat yang dapat mengganggu acara yang sedang berlangsung berhubungan dengan nilai-nilai Islam dalam konteks keyakinan/nilai akidah. Oleh karenanya, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam mengenai tradisi *Piduduk* pada acara perkawinan menggunakan adat Banjar, terutama nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut. Penelitian akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Tradisi *Piduduk* dalam Prosesi Tata Rias Pengantin Adat Banjar di Banjarmasin**”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini diperlukan untuk memperjelas judul, serta menghindari adanya kesalahpahaman dan meluasnya pembahasan. Oleh karena itu, dirasa perlu membuat penegasan judul sebagai berikut:

1. Nilai nilai pendidikan Islam

Nilai merupakan sesuatu yang penting atau berguna bagi umat manusia. Nilai merupakan kemampuan manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan dan konsep.⁷ Dari pengertian di atas, nilai ialah sesuatu yang sangat penting, berharga dan berguna bagi umat manusia, seperti: nilai akhlak dan nilai sosial.

⁷Shapiah, *dkk.*, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran pada Adat Banjar*, (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Pusat Penelitian dan Publikasi, 2014), h. 5.

Menurut Kamrani Buseri, pendidikan Islam adalah pengembangan sifat-sifat keimanan, ibadah, muamalah, fitrah hanif, serta seluruh potensi manusia untuk mewujudkan peran sebagai *abdullah* dan *khalifatullah* dengan tujuan manusia sempurna.⁸ Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendidikan Islam di sini ialah proses pembentukan tingkah laku dan kepribadian manusia berdasarkan nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk manusia seutuhnya.

2. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi ialah suatu kebiasaan secara turun-temurun (dari zaman dahulu) yang masih dilaksanakan dalam masyarakat.⁹ Maksudnya ialah sesuatu yang diyakini kebenarannya dan dipegang teguh oleh para nenek moyang hingga pelaksanaan tradisi tersebut dijalankan sampai sekarang.

3. *Piduduk*

Tradisi *Piduduk* atau dalam bahasa Banjarnya, adalah suatu tradisi berupa bahan-bahan mentah untuk menggantikan diri seseorang yang melaksanakan acara untuk dipersembahkan kepada makhluk-makhluk ghaib yang datang atau diundang.¹⁰ Artinya, *Piduduk* merupakan suatu sesaji yang berisi pisau, kelapa, beras, lilin, gula jawa, jeruk nipis, bawang tunggal dan daun jariangau diberikan kepada manusia lain. Adapun bahan lain dalam wadah *Piduduk* juga dilengkapi dengan buah-buah pinang, daun sirih kapur, gambir, dan tembakau yang

⁸Anwar Sadad, *Pemikiran Kamrani Buseri tentang Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), h. 51.

⁹Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

¹⁰Wajidi, Hubungan Islam dan Budaya dalam Tradisi Ba-ayun Maulid di Masjid Banua Halat Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dalam *Jurnal Patanjala Vol. 6 no 3*, september 2014: 349-366

dipersembahkan untuk para makhluk halus saat menyelenggarakan acara ataupun upacara.

4. Proses tata rias pengantin adat Banjar

Tata rias pengantin adat Banjar yaitu *Bagajah Gamuling Baular Lulut* adalah suatu jenis pakaian pengantin klasik yang berkembang sejak zaman kerajaan hindu yang ada di Kalimantan Selatan, pengantin wanita hanya memakai kemben yang disebut *udat* dan *Ba'amar Galung Pancar Matahari* adalah suatu jenis pakaian pengantin yang berkembang sejak zaman munculnya pengaruh agama Islam dan kerajaan Islam yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, *amar* artinya mahkota kecil yang dikenakan pengantin wanita, di daerah Sumatra disebut *sunting*). Adapun proses penata rias pengantin meliputi, menghias dahi, membentuk alis, menghias mata, menghias hidung, menghias pipi, menghias bibir, hiasan cantik dan *lalintang*.¹¹ Jadi yang dimaksud dengan rias pengantin adalah kegiatan menghias wajah pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan wajah pengantin.

Berdasarkan definisi operasional di atas, penelitian ini akan menggali tentang nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Piduduk* pada saat prosesi tata rias pengantin adat Banjar di Banjarmasin.

¹¹Alvina Ulina Zada dan Maspiyah, *Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna Tata Rias Pengantin Adat Banjar Bagajah Gamuling Baular Lulut Di Banjarmasin*, e-jurnal, vol. 09, no. 1, 2020: 119.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias pengantin adat Banjar
2. Nilai-nilai pendidikan Islam terkandung pada tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias pengantin adat Banjar.

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

a. Tujuan Umum

- 1) Mengetahui tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias (*Make up*) pengantin adat Banjar
- 2) Mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar di Banjarmasin

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui selang pandang tradisi *Piduduk* di Banjarmasin
- 2) Mengetahui tahapan prosesi tradisi *Piduduk* di Banjarmasin
- 3) Mengetahui alasan dilaksanakannya tradisi *Piduduk* dalam pernikahan adat Banjar
- 4) Mengetahui tujuan dan manfaat melaksanakan tradisi *Piduduk*

- 5) Mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung pada tradisi *Piduduk* serta proses tata rias adat Banjar di Banjarmasin

2. Signifikansi Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini harapannya dapat berguna, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini harapannya dapat memberi informasi tentang nilai-nilai pendidikan pendidikan Islam pada tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias pengantin adat Banjar
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias pengantin adat Banjar

b. Secara praktis

- 1) Bagi penulis dan pembaca

Memberikan wawasan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai nilai-nilai pendidikan pendidikan Islam pada tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias pengantin adat Banjar

- 2) Bagi pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada guru khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai nilai pendidikan Islam pada tradisi *Piduduk* dalam prosesi tata rias pengantin adat Banjar

- 3) Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan fokus penelitian yang berbeda untuk memperoleh perbandingan, sehingga dapat memperkaya temuan-temuan penelitian.

4) Sebagai partisipasi

Memperkaya khazanah keilmuan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rabiatul Aulia, “Tradisi *Piduduk* pada Acara Perkawinan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”, Skripsi, Tarbiyah dan Keguruan, 2022.

Penelitian dari Aulia menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, sehingga dalam pelaksanaan tradisi *Piduduk* masih terjadi perbuatan yang mengarah pada perilaku syirik serta tindakan yang sia-sia dan perilaku mubazir. Penelitian Aulia dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji terkait pengadaaan tradisi *Piduduk* yang berhubungan dengan aktivitas acara perkawinan masyarakat Banjar. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Aulia lebih fokus mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam acara Perkawinan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk termasuk juga di dalamnya faktor pendukung dan penghambat tradisi *Piduduk* pada acara Perkawinan masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk. Sedangkan pada penelitian

penulis lebih fokus menggali nilai-nilai di balik pelaksanaan tradisi *Piduduk* dalam tata rias pengantin Banjar.

2. Muhammad Hasan Fauzi, “Tradisi *Piduduk* dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Ulama Palangka Raya”, Skripsi, Fakultas Syariah, 2018.

Penelitian dari Muhammad Hasan Fauzi mendeskripsikan mengenai tradisi *Piduduk* yang telah menjadi warisan turun-temurun dari generasi ke generasi yang masih berlangsung dan dipertahankan di masyarakat. Selain itu dalam penelitian Fauzi disebutkan juga bahwa *Piduduk* dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri diubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik tetapi *Piduduk* tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari do‘a yang diharapkan untuk si pengantin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yakni pada penelitian Fauzi lebih fokus meneliti tentang pelaksanaan tradisi *Piduduk* menurut perspektif (pandangan) ulama Palangkaraya, sedangkan pada penelitian penulis akan mengkaji tradisi *Piduduk* dalam pelaksanaan tata rias pengantin melalui sudut pandang pendidikan Islam.

3. Nina Astarina, “Tradisi ‘*Piduduk*’ dalam Perkawinan Adat Banjar”, Tesis, Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

Hasil penelitian Nina Astarina mendeskripsikan bahwa tradisi *Piduduk* dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an maupun hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat

sendiri diubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam melaksanakannya bukan menjadikan kita menyalahi aturan hukum agama, akan tetapi ‘*Piduduk*’ tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari doa yang diharapkan untuk si pengantin. Dalam hukum Islam adat ada yang sebagian dapat diterima, yakni *al adah al shahihah* atau ‘*Urf shahihah*’ yakni adat dapat dijadikan pertimbangan hukum adat yang baik dan benar dan Adat dapat dijadikan sumber hukum menurut Hukum Islam. Selama tradisi *Piduduk* yang dilakukan perbuatan maslahah maka tidak mengapa dilakukan untuk menghindari kemudharatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian Nina lebih dalam mengkaji *Piduduk* sebagai salah satu bentuk ‘*urf*’ yang dapat diterima dan dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nash baik dari Al-Qur’an maupun As-sunnah. Di samping itu *urf* juga dapat dikategorikan *fasid* dan tertolak apabila bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedangkan pada penelitian penulis selain mengkaji tradisi *Piduduk* yang juga akan ditinjau dari segi nilai Pendidikan Islam, penelitian ini juga akan mendeskripsikan simbol-simbol yang hadir dalam tradisi *Piduduk* dan pandangan Islam terhadapnya.

4. Rian Chandra, Tradisi *Piduduk* dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penelitian Rian mendeskripsikan tentang tradisi *Piduduk* yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitian Rian dan penulis memiliki

kesamaan pendapat yaitu tradisi *Piduduk* ini dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nash Alquran dan sunnah Nabi Muhammad Saw, dan meluruskan niat dalam melaksanakannya. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian Rian berfokus kepada perspektif hukum Islam sedangkan penulis berfokus menggali nilai-nilai yang terdapat dalam proses tradisi *Piduduk* baik pada saat pelaksanaannya maupun bahan yang digunakan untuk *Piduduk*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat kesamaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian terdahulu dari objek kajian yang sama-sama mengangkat tradisi *Piduduk* dalam upacara pernikahan adat Banjar. Akan tetapi, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana pada penelitian penulis lebih fokus mengkaji tradisi *Piduduk* pada acara pernikahan khususnya pada tata rias pengantin masyarakat Banjar yang lebih spesifik kepada prosesi tata rias pengantin pada upacara perkawinan masyarakat Banjar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan susunan atau aturan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, bab ini berisi berbagai macam teori yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam, pengertian tradisi *Piduduk* , tradisi *Piduduk* dalam masyarakat Banjar, simbolis *Piduduk* dalam adat pengantin Banjar, dan tata rias adat Banjar, sehingga hal tersebut membentuk suatu format pemikiran yang utuh dan sistematis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran. Hal tersebut dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan simpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.